

Menghidupkan Spirit Ketuhanan dalam Praktik Demokrasi dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Rakyat

M. Ridhah Taqwa¹, Ardiyan Saptawan², Ghina Reftantia³

¹Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya, ridhotaqwa@fisip.unsri.ac.id

²Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya,
ardiyansaptawan@fisip.unsri.ac.id

³Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya ghinareftantia@fisip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis urgensi menghidupkan spirit Ketuhanan sebagai fondasi etik Demokrasi Pancasila dan basis penegakan kedaulatan rakyat melalui perspektif Pancasila, sosiologi agama, dan demokrasi. Demokrasi Indonesia telah memiliki perangkat konstitusional dan prosedural yang relatif lengkap, tetapi pelaksanaannya masih berhadapan dengan politik transaksional, oligarki, korupsi, polarisasi identitas, serta ketimpangan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diperlakukan hanya sebagai pengakuan simbolik terhadap keberadaan Tuhan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi akuntabilitas transenden, amanah kekuasaan, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah yang berkeadaban, dan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan spirit Ketuhanan berfungsi sebagai koreksi terhadap demokrasi prosedural dan transaksional melalui modal takwa sebagai kapasitas moral untuk mengendalikan kepentingan, menolak penyalahgunaan kekuasaan, serta menghubungkan sila pertama dengan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi substantif, dan keadilan sosial. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis teoritis terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, literatur sosiologi agama dan demokrasi, serta hasil Kajian Akademik Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila yang disusun melalui kerja sama Sekretariat Jenderal MPR RI dan FISIP Universitas Sriwijaya.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila; Spirit Ketuhanan; Kedaulatan rakyat; Demokrasi substantif; Keadilan sosial

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas pengakuan bahwa kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan manusia, tetapi juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi salah satu dasar moral pembentukan negara. Pada saat yang sama, konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hubungan antara pengakuan terhadap Ketuhanan dan kedaulatan rakyat membentuk karakter khas demokrasi Indonesia: kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi pelaksanaannya tidak bebas

nilai. Kekuasaan harus dijalankan dalam bingkai kemanusiaan, persatuan, hikmat kebijaksanaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Masalahnya, demokrasi sering direduksi menjadi prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu diselenggarakan secara berkala, partai politik berkompetisi, dan lembaga perwakilan bekerja berdasarkan mandat konstitusional. Namun, kepatuhan terhadap prosedur belum selalu berbanding lurus dengan kualitas moral keputusan politik. Politik uang, patronase, transaksi kepentingan, konsentrasi kekuasaan ekonomi, serta penyempitan partisipasi publik menunjukkan adanya jarak antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif. Ketika kemenangan elektoral dianggap cukup untuk membenarkan setiap tindakan penguasa, demokrasi dapat kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat.

Kajian Akademik Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila menunjukkan bahwa demokrasi pasca-Reformasi telah berhasil membangun kerangka prosedural, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam perlindungan hak, partisipasi bermakna, dan distribusi kesejahteraan. Kekuatan oligarki, lemahnya akuntabilitas, serta kecenderungan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan modal daripada kebutuhan masyarakat memperlemah makna kedaulatan rakyat (Taqwa et al., 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa problem demokrasi Indonesia bukan hanya terletak pada kekurangan aturan, tetapi juga menyangkut orientasi etik para pelaku dan kualitas nilai yang menjiwai institusi.

Dalam konteks inilah spirit Ketuhanan menjadi relevan. Spirit Ketuhanan tidak dimaksudkan untuk mengubah Indonesia menjadi negara teokrasi atau memberikan dominasi kepada satu agama. Ia juga tidak boleh dijadikan pembenaran bagi politisasi identitas. Spirit Ketuhanan dipahami sebagai energi moral yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah, manusia sebagai makhluk bermartabat, dan kebijakan publik sebagai tanggung jawab yang harus diuji berdasarkan keadilan serta kemaslahatan. Pengertian ini sejalan dengan karakter Pancasila yang mengakui kehidupan beragama sekaligus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan spirit Ketuhanan dalam Demokrasi Pancasila? Kedua, mengapa modal takwa diperlukan sebagai koreksi terhadap demokrasi prosedural dan transaksional? Ketiga, bagaimana spirit Ketuhanan dapat dilembagakan tanpa jatuh ke dalam formalisasi agama dan politik identitas? Argumen utama artikel ini ialah bahwa sila Ketuhanan harus dibaca secara aktif dan relasional. Ia bukan hanya pernyataan metafisis mengenai Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga sumber orientasi etik yang menghubungkan kedaulatan rakyat dengan hak asasi manusia, demokrasi substantif, dan keadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan strategi analisis teoretis. Bahan kajian meliputi Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal yang relevan dalam UUD NRI Tahun 1945, literatur tentang kedaulatan, demokrasi, sosiologi agama, etika publik, serta Buku Kajian Akademik Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila. Buku tersebut merupakan hasil kerja sama antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tahun 2025.

Analisis dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, mengidentifikasi kedudukan Ketuhanan dalam arsitektur normatif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kedua, menghubungkan konsep tersebut dengan problem empiris demokrasi, terutama politik transaksional, oligarki, korupsi, polarisasi, dan ketimpangan. Ketiga, menyusun sintesis konseptual tentang modal takwa dan akuntabilitas transenden sebagai landasan etika demokrasi substantif. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal secara statistik. Tujuannya adalah membangun argumentasi normatif-sosiologis mengenai cara nilai Ketuhanan dapat dioperasionalkan dalam praktik demokrasi.

3. ANALISIS DATA

3.1. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Basis Etik Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan membedakan sumber kekuasaan tertinggi ke dalam kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat (Von, 2025). Indonesia secara konstitusional menganut kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, kekuasaan politik tidak boleh diklaim sebagai hak ilahi seorang penguasa. Akan tetapi, penolakan terhadap teokrasi tidak berarti bahwa demokrasi Indonesia harus dipisahkan dari nilai Ketuhanan. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjiwai keseluruhan sila, sedangkan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan dasar Ketuhanan sekaligus menjamin kebebasan beragama.

Hubungan tersebut menghasilkan model pertanggungjawaban ganda. Secara horizontal, pejabat publik bertanggung jawab kepada rakyat melalui hukum, pemilu, lembaga perwakilan, pengawasan, dan partisipasi publik. Secara vertikal, pejabat publik memiliki kesadaran bahwa kekuasaan, sumber daya, dan keputusan yang diambil tidak terlepas dari pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Pertanggungjawaban vertikal bukan merupakan mekanisme hukum yang menggantikan pengadilan atau lembaga pengawas. Pertanggungjawaban ini bekerja sebagai pengendalian batin yang memperkuat kepatuhan ketika pengawasan formal lemah, pelanggaran tidak terlihat, atau aturan dapat dimanipulasi.

Pembacaan ini menolak dua ekstrem. Ekstrem pertama ialah sekularisme politik yang menganggap keyakinan hanya sebagai urusan privat dan tidak memiliki kontribusi terhadap etika publik. Ekstrem kedua ialah teokratisasi kekuasaan yang menjadikan tafsir agama tertentu sebagai sumber legitimasi mutlak. Demokrasi Pancasila berada di antara keduanya. Institusi negara tidak dikuasai oleh otoritas agama, tetapi penyelenggaraan negara tidak kehilangan orientasi spiritual. Nilai agama dapat memasuki ruang publik sejauh diterjemahkan menjadi alasan yang dapat dipahami bersama, seperti kejujuran, keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, tanggung jawab ekologis, dan penolakan terhadap korupsi.

Konsep Tuhan dalam kehidupan bernegara karena itu perlu dipahami secara aktif. Tuhan tidak hanya diakui keberadaan dan keesaan-Nya secara simbolik, tetapi sifat-sifat ketuhanan juga menjadi inspirasi moral bagi tindakan manusia. Pengakuan terhadap Tuhan sebagai Maha Adil menuntut penegakan keadilan. Pengakuan terhadap Tuhan sebagai Maha Mengetahui melahirkan kesadaran bahwa tindakan tersembunyi tetap memiliki konsekuensi moral. Pengakuan terhadap rahmat Tuhan mendorong pemeliharaan kehidupan dan alam. Pengakuan

terhadap kemuliaan manusia menuntut penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap warga negara. Dengan demikian, Ketuhanan memperoleh makna sosial dan politik melalui tindakan yang memuliakan manusia serta menjaga kehidupan bersama.

3.2. Problem Demokrasi dan Modal Takwa sebagai Koreksi

Demokrasi prosedural diperlukan karena menyediakan mekanisme pergantian kekuasaan, kompetisi politik, dan legitimasi pemerintahan (Munck, 2023; Rothstein, 2009). Namun, prosedur tidak secara otomatis menjamin keputusan yang adil. Pemilu dapat berlangsung secara teratur, tetapi proses pencalonan dikuasai oleh pemilik modal. Lembaga perwakilan dapat bekerja secara formal, tetapi proses pembentukan kebijakan berlangsung secara tertutup. Hukum dapat disahkan sesuai dengan tata cara, tetapi substansinya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam keadaan demikian, demokrasi mempertahankan bentuknya sekaligus kehilangan tujuan sosialnya.

Politik transaksional merupakan gejala paling nyata dari reduksi tersebut. Suara diperlakukan sebagai komoditas, pencalonan membutuhkan biaya tinggi, dan dukungan politik dipertukarkan dengan akses terhadap jabatan atau sumber daya. Transaksi ini tidak berhenti pada masa pemilu. Biaya kontestasi menciptakan dorongan untuk mengembalikan modal melalui anggaran, proyek, perizinan, atau kebijakan. Kedaulatan rakyat kemudian bergeser menjadi kedaulatan pemodal. Rakyat hadir sebagai pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi kehilangan daya pengaruh dalam proses kebijakan setelahnya.

Konsentrasi penguasaan sumber daya juga memperlihatkan problem moral demokrasi. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika manfaat sumber daya terkonsentrasi pada elite politik dan ekonomi, persoalannya bukan semata-mata mengenai efisiensi pengelolaan. Kondisi tersebut merupakan kegagalan dalam memenuhi amanah konstitusional dan moral. Sumber daya yang dipahami sebagai karunia Tuhan tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi penguasa atau jaringan politiknya. Pengelolaannya harus tunduk pada prinsip keadilan distributif, keberlanjutan, dan perlindungan generasi mendatang.

Di sinilah modal takwa memperoleh makna publik. Takwa sering dipahami sebagai kesalehan individual dan kepatuhan ritual. Dalam politik demokratis, pengertian tersebut perlu diperluas menjadi kapasitas moral untuk menjaga diri dari penyalahgunaan kekuasaan. Modal takwa mencakup kejujuran, amanah, keberanian menolak tekanan kepentingan, kehati-hatian dalam menggunakan harta publik, kesediaan menerima kritik, dan kesadaran bahwa jabatan bersifat sementara. Modal takwa bukan pengganti kompetensi, tetapi memberi arah bagi penggunaan ilmu dan kewenangan.

Modal takwa harus dibedakan dari simbol kesalehan. Identitas religius, retorika keagamaan, atau kepatuhan seremonial tidak cukup untuk membuktikan integritas publik. Ukurannya terletak pada konsistensi antara pengakuan iman dan perilaku dalam menjalankan kekuasaan. Pejabat yang menampilkan simbol agama tetapi melakukan korupsi, diskriminasi, atau manipulasi hukum justru mengosongkan spirit Ketuhanan. Oleh karena itu, modal takwa perlu dibaca melalui indikator publik, yaitu transparansi, penghindaran konflik kepentingan,

perlindungan hak warga, keadilan kebijakan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan.

Rumus sederhananya ialah iman memberi orientasi, ilmu menyediakan kapasitas, dan kerja menghasilkan manfaat. Iman tanpa ilmu dapat berubah menjadi moralitas yang tidak efektif. Ilmu tanpa iman dapat digunakan untuk merekayasa aturan dan memaksimalkan kepentingan sempit. Kerja tanpa keduanya dapat menghasilkan pemborosan atau bahkan kerusakan. Sinergi ketiganya diperlukan untuk membentuk aparatur dan pemimpin yang tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga cakap, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.3. Urgensi Menghidupkan Spirit Ketuhanan dalam Demokrasi

Urgensi pertama ialah menyediakan fondasi moral bagi pengendalian kekuasaan. Demokrasi modern mengandalkan pembagian kekuasaan, hukum, pers bebas, dan pengawasan publik. Semua perangkat tersebut penting, tetapi dapat dilemahkan oleh kolusi dan konsolidasi kepentingan. Spirit Ketuhanan menambahkan lapis akuntabilitas yang bekerja dari dalam diri pelaku. Kesadaran akan pengawasan Ilahi atau akuntabilitas transenden mencegah kekuasaan dipahami sebagai ruang bebas nilai. Kesadaran tersebut mengingatkan bahwa sesuatu yang legal belum tentu adil dan sesuatu yang tidak terdeteksi belum tentu benar.

Urgensi kedua ialah mengoreksi dominasi logika mayoritas. Demokrasi membutuhkan suara terbanyak untuk mengambil keputusan, tetapi kebenaran moral tidak selalu identik dengan jumlah. Mayoritas tidak berhak menghapus martabat minoritas, membatasi kebebasan secara sewenang-wenang, atau mengorbankan kelompok lemah. Spirit Ketuhanan memberi batas etik terhadap mayoritarianisme dengan menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki martabat. Kekuasaan mayoritas harus dijalankan dalam kerangka konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan.

Urgensi ketiga ialah meredam polarisasi dan politisasi agama. Agama dapat menjadi sumber solidaritas, tetapi juga dapat diperalat sebagai senjata elektoral. Menghidupkan spirit Ketuhanan tidak berarti memperbanyak simbol agama dalam kampanye. Sebaliknya, hal tersebut menuntut pergeseran dari politik identitas menuju etika substantif agama. Nilai kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan harus menjadi dasar untuk menghormati perbedaan pilihan. Ketika warga memandang sesamanya sebagai manusia yang bermartabat, kontestasi politik tidak berubah menjadi permusuhan permanen.

Urgensi keempat ialah mentransformasi etos kepemimpinan. Kekuasaan dalam demokrasi bukan milik pribadi pemenang, melainkan mandat terbatas dari rakyat. Spirit Ketuhanan menegaskan kekuasaan sebagai amanah. Konsekuensinya, pemimpin tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga wajib memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengambil keputusan untuk kepentingan umum. Kepemimpinan bergeser dari dominasi menuju pelayanan. Fasilitas negara bukan hadiah kemenangan, melainkan sarana untuk menjalankan kewajiban konstitusional.

Urgensi kelima ialah menjaga koherensi antarsila Pancasila. Ketuhanan tidak berdiri sendiri. Ia menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demokrasi yang mengatasnamakan Tuhan tetapi merendahkan manusia bertentangan dengan Pancasila. Demikian pula, demokrasi yang menjalankan pemilu tetapi menghasilkan ketidakadilan sosial

belum memenuhi tujuan Pancasila. Spirit Ketuhanan baru hidup ketika hadir dalam perlindungan martabat manusia, musyawarah yang beradab, dan distribusi kesejahteraan yang adil.

3.4. Tinjauan Teoretis: Agama, Etika Publik, dan Demokrasi

Sosiologi agama menunjukkan bahwa keyakinan tidak selalu berhenti pada ritual. Keyakinan dapat membentuk etos, disiplin, solidaritas, dan orientasi tindakan. Weber, dkk. (2002) memperlihatkan hubungan antara etika keagamaan dan pembentukan rasionalitas ekonomi dalam sejarah kapitalisme Barat. Bellah (1957) menunjukkan bahwa tradisi religius di Jepang turut menyediakan orientasi moral bagi transformasi sosial. Temuan tersebut tidak berarti bahwa agama secara otomatis menghasilkan kemajuan. Temuan tersebut menegaskan bahwa gagasan keagamaan dapat menjadi kekuatan sosial ketika diterjemahkan ke dalam etos kerja, organisasi, dan institusi.

Dalam masyarakat demokratis yang majemuk, kontribusi agama memerlukan mekanisme penerjemahan. Habermas (2006) menyatakan bahwa masyarakat pascasekuler perlu mengakui potensi semantik tradisi agama, sementara argumen keagamaan yang memasuki proses pengambilan keputusan bersama perlu diterjemahkan ke dalam bahasa publik. Prinsip ini relevan bagi Demokrasi Pancasila. Motivasi religius dapat mendorong keberpihakan pada orang miskin, penolakan terhadap korupsi, atau perlindungan alam. Namun, kebijakan tetap harus dirumuskan berdasarkan alasan konstitusional yang dapat diuji oleh warga dari berbagai agama dan kepercayaan.

Etika publik juga menuntut pembedaan antara kebebasan motivasi dan kewajiban membenaran. Seorang pejabat boleh termotivasi oleh keyakinan agamanya, tetapi keputusan publik tidak boleh hanya dibenarkan dengan otoritas doktrin yang tidak dapat diperdebatkan. Audi (2000) menekankan pentingnya alasan publik dalam kehidupan demokratis. Dalam kerangka Pancasila, pemisahan institusional antara negara dan otoritas agama tidak menghapus nilai Ketuhanan. Ia justru melindungi agama dari manipulasi politik dan melindungi warga dari pemaksaan tafsir.

Konsep *civil religion* dari Bellah (2005) membantu memahami fungsi simbol dan keyakinan bersama dalam membangun identitas politik. Namun, Pancasila tidak tepat diperlakukan sebagai agama baru. Pancasila merupakan konsensus etis-kebangsaan yang memungkinkan beragam agama dan kepercayaan hidup bersama. Sila Ketuhanan menyediakan payung moral, tetapi isi spiritualnya dijalankan oleh warga melalui tradisi masing-masing. Fungsi pemersatu tersebut akan rusak apabila negara mengistimewakan satu kelompok atau mengukur loyalitas kebangsaan berdasarkan identitas agama tertentu.

Dari sudut demokrasi substantif, legitimasi tidak berhenti pada cara kekuasaan diperoleh. Legitimasi juga ditentukan oleh kualitas penggunaan kekuasaan. Demokrasi substantif mengharuskan partisipasi bermakna, akuntabilitas, perlindungan hak, kesetaraan, dan kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan. Kajian Akademik MPR RI-FISIP Unsri menekankan bahwa demokrasi prosedural merupakan fondasi yang perlu, tetapi tidak mencukupi. Spirit Ketuhanan dapat menyediakan kompas etik agar prosedur diarahkan kepada tujuan substantif tersebut (Taqwa et al., 2025).

3.5. Spirit Ketuhanan dan Tiga Keluaran Demokrasi Pancasila

3.5.1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Ketuhanan menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi bukan merupakan nilai asing yang ditempelkan pada Pancasila. Penghormatan tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak boleh dirampas oleh negara, mayoritas, maupun pasar. Hak untuk hidup, beragama, berpendapat, memperoleh perlakuan yang adil, dan terbebas dari diskriminasi merupakan batas bagi kekuasaan.

Hubungan antara Ketuhanan dan HAM harus dibangun secara inklusif. Negara tidak dapat menggunakan nilai agama untuk membatasi hak warga secara diskriminatif. Sebaliknya, nilai Ketuhanan menuntut perlindungan yang lebih kuat terhadap kelompok yang rentan terhadap kekerasan, stigmatisasi, atau pengucilan. Ukuran kesalehan demokratis bukan terletak pada banyaknya regulasi simbolik, tetapi pada sejauh mana negara memastikan bahwa semua warga dapat hidup secara aman, bermartabat, dan setara di hadapan hukum.

3.5.2. Demokrasi Substantif dan Partisipasi Bermakna

Spirit Ketuhanan mendorong musyawarah yang tidak sekadar formal. Musyawarah mengandaikan kesediaan untuk mendengar, menguji alasan, mempertimbangkan dampak keputusan, dan menghormati pihak yang berbeda. Dalam praktik kebijakan, hal ini menuntut partisipasi bermakna sejak tahap perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Konsultasi publik tidak boleh menjadi formalitas setelah keputusan substantif ditentukan.

Partisipasi bermakna memerlukan keterbukaan informasi, akses yang setara, waktu yang memadai, serta bukti bahwa aspirasi warga dipertimbangkan. Kelompok yang terdampak harus memperoleh ruang yang lebih besar, terutama masyarakat adat, kelompok miskin, penyandang disabilitas, perempuan, pekerja, dan komunitas di wilayah pengelolaan sumber daya. Demokrasi yang berketuhanan tidak menempatkan rakyat sebagai objek sosialisasi, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan hak untuk menentukan masa depannya.

3.5.3. Keadilan Sosial sebagai Uji Akhir Demokrasi

Keadilan sosial merupakan hasil yang menghubungkan seluruh sila Pancasila. Kebijakan yang sah secara prosedural tetapi memperlebar ketimpangan perlu dikritik. Pengelolaan pajak, anggaran, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus diukur dari kemampuannya dalam memperluas manfaat bagi seluruh rakyat. Spirit Ketuhanan memberi dimensi amanah pada pengelolaan tersebut: kekayaan publik bukan milik penguasa, sedangkan jabatan bukan merupakan jalan untuk memperoleh rente.

Keadilan perlu mencakup dimensi distributif dan prosedural. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban secara proporsional. Keadilan prosedural memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara terbuka, tidak diskriminatif, dan dapat digugat. Keduanya saling bergantung. Distribusi yang tampak menguntungkan rakyat tidak dapat dibenarkan apabila dihasilkan melalui perampasan hak, sedangkan prosedur yang rapi kehilangan makna apabila hasilnya terus menguntungkan kelompok yang sama.

3.6 Agenda Institusionalisasi Spirit Ketuhanan

Spirit Ketuhanan tidak cukup disampaikan melalui seruan moral. Spirit tersebut harus diterjemahkan ke dalam institusi, prosedur, dan ukuran kinerja. Pertama, diperlukan etika politik berbasis Pancasila yang bersifat operasional. Kode etik pejabat publik harus memuat kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan, membuka informasi kekayaan dan keputusan, melindungi pelapor, menolak gratifikasi, serta menjelaskan dasar dan dampak kebijakan. Pelanggaran etik harus memiliki konsekuensi yang jelas dan tidak bergantung pada solidaritas partisan.

Kedua, proses rekrutmen pejabat publik perlu menggabungkan legitimasi demokratis dengan standar kompetensi dan integritas. Hak untuk memilih dan dipilih tetap dijamin, tetapi partai politik wajib membangun mekanisme kaderisasi yang transparan. Rekam jejak, kemampuan memahami konstitusi, kapasitas merumuskan kebijakan, serta komitmen antikorupsi perlu menjadi informasi publik. Demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi kompetisi popularitas yang mengabaikan kelayakan memimpin.

Ketiga, pendidikan demokrasi religius yang inklusif perlu diperkuat. Pendidikan ini bukan merupakan indoktrinasi terhadap satu tafsir agama, melainkan pembelajaran tentang hubungan antara iman, tanggung jawab warga, hak asasi manusia, musyawarah, dan keadilan sosial. Lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, partai politik, media, dan masyarakat sipil dapat membangun literasi yang membedakan agama sebagai sumber etika dari agama sebagai alat mobilisasi kebencian. Warga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali politik uang, disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi simbol agama.

Keempat, partisipasi publik harus dilembagakan dalam seluruh siklus kebijakan. Rancangan kebijakan strategis perlu disertai dokumen yang mudah diakses, analisis dampak sosial, dan catatan tanggapan pemerintah terhadap masukan masyarakat. Forum konsultasi harus melibatkan kelompok terdampak, bukan hanya organisasi yang dekat dengan pemerintah. Dalam isu sumber daya alam, persetujuan dan perlindungan hak komunitas lokal perlu menjadi bagian dari akuntabilitas moral dan konstitusional.

Kelima, evaluasi demokrasi harus melampaui indikator elektoral. Kualitas demokrasi perlu diukur melalui kebebasan warga, akses terhadap keadilan, tingkat ketimpangan, kualitas pelayanan publik, partisipasi bermakna, independensi lembaga hukum, serta tingkat korupsi dan konflik kepentingan. Dengan ukuran tersebut, spirit Ketuhanan tidak berhenti pada simbol. Spirit tersebut diuji melalui perubahan nyata dalam hubungan antara negara dan rakyat.

Agenda ini juga memerlukan pengawasan dari masyarakat sipil, pers, akademisi, dan organisasi keagamaan. Kelompok keagamaan seharusnya tidak hanya aktif ketika identitasnya diperdebatkan. Mereka perlu menjadi kekuatan etis yang secara konsisten mengawasi anggaran, membela kelompok rentan, menolak korupsi, dan menjaga lingkungan. Ketika agama mengambil posisi kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan tanpa menjadi kendaraan partisan, spirit Ketuhanan bekerja sebagai energi pembaruan demokrasi.

4. KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila tidak dapat dipahami sebagai demokrasi prosedural yang sekadar diberi tambahan simbol religius. Karakter dasarnya terletak pada keterhubungan antara kedaulatan rakyat dan tanggung jawab moral. Rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan, konstitusi membatasi cara kekuasaan dijalankan, sedangkan Ketuhanan memberi orientasi etik agar kekuasaan tidak berubah menjadi dominasi. Hubungan ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah negara teokrasi, tetapi juga bukan ruang politik yang bebas dari nilai spiritual.

Menghidupkan spirit Ketuhanan berarti mengubah pengakuan formal menjadi etos publik. Kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan milik pemenang. Modal takwa diterjemahkan ke dalam integritas, kehati-hatian dalam mengelola sumber daya, keberanian menolak transaksi kepentingan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan. Ukurannya bukan simbol kesalehan, tetapi konsistensi dalam melindungi hak, membuka partisipasi, menegakkan hukum, dan mendistribusikan kesejahteraan.

Spirit Ketuhanan juga berfungsi sebagai koreksi terhadap politik mayoritas dan politisasi agama. Spirit tersebut melindungi martabat setiap warga, termasuk mereka yang berbeda agama, kepercayaan, identitas, atau pilihan politik. Oleh karena itu, nilai agama yang memasuki ruang publik harus diwujudkan dalam alasan yang inklusif dan dapat diuji bersama. Ketuhanan yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau membungkam kritik bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari keteraturan pemilu. Demokrasi harus menghasilkan perlindungan hak, partisipasi yang bermakna, pemerintahan yang akuntabel, dan keadilan sosial. Tiga keluaran tersebut merupakan bentuk konkret spirit Ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Institusionalisasi melalui etika politik, rekrutmen berbasis integritas dan kompetensi, pendidikan demokrasi religius yang inklusif, partisipasi publik, serta evaluasi kebijakan berbasis kemaslahatan menjadi jalan untuk menghubungkan nilai dengan praktik. Dengan cara tersebut, kedaulatan rakyat tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermoral, berkeadaban, dan berorientasi pada kemakmuran bersama.

PENGAKUAN

Artikel ini dikembangkan dari Kajian Akademik Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila, hasil kerja sama Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun 2025.

REFERENSI

- Audi, Robert. 2000. *Religious Commitment and Secular Reason*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bellah, Robert, Neelly. 1957. *Tokugawa Religion: The Values of Pre-industrial Japan*. Glencoe, Illinois: Free Press.

- Bellah, Robert, Neelly. 2005. *Civil Religion in America*. (Jurnal *Daedalus*. Vol. 134 edisi 04). Cambridge, Massachusetts; American Academy of Arts and Sciences. Diakses pada <http://www.jstor.org/stable/20028013>
- Habermas, Jürgen. 2006. *Religion in the Public Sphere*. (Jurnal *European Journal of Philosophy*. Vol. 14. Edisi 01). Oxford; Blackwell Publishing Ltd. Diakses pada <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x>
- Munck, Gerardo L. 2023. Democratic Theory and Concept Formation: Ideals and Realistic Standards. Dalam *The Oxford Handbook of Democratic Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Rothstein, Bo. 2009. *Creating Political Legitimacy*. (Jurnal *American Behavioral Scientist*. Vol. 53 Edisi 03). Thousand Oaks, California; SAGE Publications. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764209338795>
- Taqwa, Muhammad, Rizki, Adi, Saptawan, Zulkarnain Suleman, Ermanovida, Rafinzar, & Gita, Reftantia. 2025. *Kajian Akademik: Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*. Jakarta; Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Von, Sinner, Rudolf. 2025. *Sovereignty – of God, the Nation, the People?* (Jurnal *Stellenbosch Theological Journal*. Vol. 10. Edisi 01). Stellenbosch, South Africa; Stellenbosch University. Diakses pada di <https://ojs.reformedjournals.co.za/stj/article/view/3072>.
- Weber, Max. 2002. *The Protestant Ethic and the “Spirit” of Capitalism: And Other Writings*. New York; Penguin Books.